Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif)

Sonia Purba Tambak¹, Khairani²

^{1,2} Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sonia.purbatambak@uinsu.ac.id¹, khairani.0332224012@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Hadith is the second source of law after the Qur'an. One of the functions of the hadith is as an interpretation bay which aims to clarify the verses of the Koran. In understanding the law based on hadith, one must know the hujjahan hadith. Hadith seen from the quality of its proof is divided into three, namely authentic hadith, hasan, daif. This research is a library research and is included in the category of qualitative research. The purpose of this paper is to analyze the profanity of hadiths which contain authentic, hasan and daif hadiths. The results of this study indicate that the degree of a hadith has several possibilities, we could say authentic, hasan, or daif. Sahih if it fulfills the five conditions that have been agreed upon by the hadith scholars, hasan if there are a few conditions that are not met, and dha'if if the conditions that are not fulfilled are more than the hadith hasan. The highest blasphemous hadith is authentic hadith, then hasan hadith and the weakest is dhai'if hadith.

Keywords: Hadith blasphemy, sahih, hasan, daif

ABSTRAK

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Salah satu fungsi hadis adalah sebagai bayan tafsir yang bertujuan untuk memperjelas ayat al-Qur'an. Dalam memahami hukum berdasarkan hadis harus mengetahui kehujjahan hadis. Hadis dilihat dari kualitas kehujjahannya dibagi menjadi tiga yaitu hadis shahih, hasan, dhaif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kehujjahan hadis yang memuat hadis *shahih*, *hasan dan dhaif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat suatu hadis itu memiliki beberapa kemungkinan, bisa saja kita katakan shahih, hasan, ataupun *dhaif*. Sahih apabila memenuhi lima syarat yang telah disepakati para ulama hadis, hasan apabila ada sedikit syarat yang tidak terpenuhi, dan *dha'if* apabila syarat yang tidak terpenuhi lebih banyak dari hadis hasan. Kehujjahan hadis yang paling tinggi adalah hadis shahih, lalu hadis hasan dan yang paling lemah adalah hadis *dhai'if*.

Kata kunci: Kehujjahan hadis, shahih, hasan, dhaif

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah kalamullah (al-Qur'an), oleh karena itu hadis sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Untuk melihat hukum mengenai perkara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena hukum tidak bisa dibuat semena-mena dan sesuai keinginan. Hukum telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan Rasul SAW dalam Hadis. Salah satu fungsi hadis terhadap al-Qur'an adalah untuk menjelaskan hukum-hukum dalam, al-Qur'an, dan menguatkan hukum-hukum al-Qur'an (bayan). Oleh sebab itu Hadis dengan al-Qur'an mempunyai hubungan yang erat.

Berbicara mengenai hukum suatu perkara, fakta yang ditemui masih banyak ummat muslim yang belum memahami mengenai hukum ini. Sebagian besar masyarakat muslim masih menganggap semua hadis itu sahih, khususnya

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

masyarakat yang tidak belajar dilembaga keagaamaan. Mereka belum memahami hadis-hadis itu sebenarnya terbagi, ada yang shahih, hasan, dan dhaif. Oleh sebab itu mereka tidak dapat mengetahui mana hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah, mana hadis palsu yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Dalam kondisi faktualnya terdapat hadis-hadis yang dalam periwatannya telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterimanya sebagai sebuah hadis atau yang dikenal dengan hadis maqbul (diterima); Shahih dan hasan. Namun disisi lain terdapat hadis-hadis yang dalam periwayatannya tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau lebih dikenal dengan istilah hadis mardud (ditolak); dhaif atau bahkan ada yang palsu (maudhu'), hal ini dihasilkan setelah adanya upaya penelitian kritik Sanad maupun Matan oleh para ulama untuk yang memiliki komitmen tinggi terhadap sunnah. Hal ini terjadi disebabkan keragaman orang yang menerima maupun meriwayatkan hadis Rasulullah. Berbagai macam hadis yang menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan. berbagai analisis atas kesahihan sebuah hadis baik dari segi putusnya Sanad dan tumpah tindihnya makna dari Matan pun bermunculan untuk menentukan kualitas sebuah hadis. Dalam kehujjahan hadis, ada tiga pembagian hadis berdasarkan kualitas, yaitu hadis shahih, hasan dan dhaif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan memaparkan mengenai kualitas kehujjahan hadis (hadis shahih. hasan dan dhaif) sehingga kita bisa membedakan hadis-hadis yang diterima, maupun ditolak. Agar kita dapat menentukkan mana hadis yang bisa dijadikan hujjah, mana yang tidak bisa dijadikan hujjah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kehujjahan hadis yang memuat hadis shahih, hasan dan dhaif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kualitas Kehujjahan Hadis

Kualitas disebut juga mutu yang artinya tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sedangkan lafal hujjah secara etimologi artinya argumentasi, alasan, petunjuk ataupun keterangan. Secara terminologi ungkapan hujjah bermakna alasan yang menggambarkan pada kebenaran perkara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hujjah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima khalayak. Oleh karena itu kualitas kehujjahan hadis dapat pemakalah simpulkan sebagai tingkat pembuktian kebenaran hadis.

Hadis Shahih

1. Pengertian Hadis Shahih

Kata shahih menurut bahasa dari kata *shahha, yashihhu, suhhan wa shihhatan wa shahahan,* yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang benar. Para ulama" biasa menyebut kata shahih itu sebagai lawan kata dari kata *saqim* (sakit). Maka hadis shahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat atau hadis yang selamat. Secara

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

terminologis, Hadis Shahih didefinisikan oleh Ibn ashShalah, (ash-Shalah 1972) sebagai berikut:

Artinya: "Hadits yang disandarkan kepada Nabi saw, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh (*pe-rawi*) yang 'adil dan *dhabith*, diterima para (*pe-rawi*) yang 'adil dan *dhabith* hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan, dan tidak ber'*illat.*".

Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan ringkas, (Al-Asqalani 352 H/1934 M) yaitu:

Artinya: "Hadits yang diriwayatkan oleh yang 'adil, sempurna ke-d*habith*-annya, bersambung sanad-nya, tidak ber-*'illat* dan tidak *syadz*".

Jadi dapat dipahami bahwa kriteria hadis shahih adal 5 yaitu: 1)silsilah sanadnya harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir; 2) para perawinya harus dikenal *tsiqah*, dalam arti 'adil dan *dhabith* (kuat hapalannya); 3) Haditsnya tidak ber-'illat (cacat) dan *Syudzudz* (janggal).

2. Syarat-syarat Hadits Shahih

a. Diriwayatkan oleh Para Perawi yang 'Adil

Kata 'adil, (Al-Asqalani 352 H/1934 M) berasal dari kata 'adala, ya'dilu, 'adalatan wa 'udulatan, yang menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, dan tidak menyimpang. Paka perawi yang 'adil, secara bahasa berarti perawi yang lurus, atau yang tidak menyimpang. Yang dimaksud dengan istilah 'adil dalam periwayatan di sini. Secara terminologis mempunyai arti spesifik atau khusus yang sangat ketat dan berbeda dengan istilah 'adil dalam terminology hukum. Dalam periwayatan, seorang dikatakan 'adil apabila memiliki sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketaqwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, baik akidahnya, terpelihara dirinya dari dosa besar dan kecil, dan terpelihara akhlaknya termasuk dari hal-hal yang menodai muru'ah, disamping ia harus muslim, balig, berakal sehat, dan tidak fasik.

b. Ke-dhabith-an Perawinya Sempurna

Kata *dhabith* (Asy-Syakhawi 1403 H/1987 M) berawal dari kata *dhabatha, yadhbithu, dhabthan,* yang menurut bahasa berarti yang kokoh, yang kuat, yang cermat, yang terpelihara, dan yang hafal dengan sempurna. Maka, ungkapan perawi yang dhabith, berarti perawi yang cermat atau perawi yang kuat. Dikatakan perawi yang semuprna ke-dhabith-annya, yang dimaksudkan di sini ialah perawi yang baik hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu, dan tidak banyak tersalah, sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna Hadits-Hadits yang diterima dan diriwayatkannya.

c. Antara Sanad-sanad-nya harus Muttashil

Kata *muttashil* dari kata *ittashala, yattashilu, ittishalan,* yang secara bahasa berarti yang bersambung atau berhubungan. Maka kata sanad yang

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

muttashil, secara bahasa berarti sanad-sanad Hadits yang berhubungan atau yang bersambungan. Yang dimaksud dengan sanad Hadits yang muttashil ditsini, ialah sanad-sanad Hadits yang antara satu dengan lainnya pada sanad-sanad yang disebut berdekatan atau beruntut, bersambungan dan merangkai. Dengan kata lain, di antara pembawa Hadits dan penerimanya terjadi pertemuan langsung. Dengan persambungan ini, sehingga menjadi silsilah atau rangkaian sanad yang sambung menyambung, sejak awal sanad sampai kepada sumber Hadits itu sendiri, yaitu Rasul saw. Hadits-Hadits yang terbukti sanad-sanadnya muttashil, maka Hadits tersebut dilihat dari sudut persambungannya memenuhi satu syarat ke- shahih-annya. Untuk membuktikan apakah antara sanad-sanad itu bersambung atau tidak, diantaranya dilihat bagaimana keadaan usia masing-masing dan tempat tinggal mereka. Apakah usia keduanya memungkinkan ketemu atau tidak. Selain itu, bagaimana pula cara mereka menerima dan menyampaikannya. Misalnya, apakah dengan cara sama' (mendengar langsung dari perawi Hadits itu), atau dengan cara munawalah (seorang guru memberikan Hadits yang dicatatnya kepada muridnya).

d. Tidak ada Cacat atau 'Illat

Kata 'illat (Asy-Syakhawi 1403 H/1987 M) berasal dari kata 'alla, ya'ullu, atau dari 'alla, ya'illu, yang secara bahasa berarti penyakit, sebab, alasan, atau uzur/halangan. Maka ungkapan tidak ber'illat secara bahasa, berarti tidak ada penyakit, tidak ada sebab (yang melemahkannya), atau tidak ada halangan. Secara terminologis, yang dimaksud dengan 'illat di sini ialah suatu sebab yang tidak nampak atau samar-samar yang dapat mencacatkan ke- shahih-an suatu hadits.

Maka, yang disebut Hadits tidak ber*'illat*, berarti hadis yang tidak memiliki cacat, yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik, yang kelihatannya samar-samar. Dikatakan samar-samar, karena jika dilihat dari segi *zhahir*-nya, hadis tersebut terlihat shahih. Adanya cacat yang tidak nampak tersebut, mengakibatkan adanya keraguan, sedang hadis yang di dalamnya terdapat keraguan seperti ini kualitasnya menjadi tidak *shahih*.

e. Tidak Janggal atau *Syadz*

Kata syadz (Sulaemang 2017) berawal dari kata syadzdza, yasyudzdzu, yang menurut bahasa, berarti yang ganjil, yang tersinggung, yang terasing, yang menyalahi aturan, yang tidak biasa, atau yang menyimpang. Maka, hadis yang syadz menurut bahasa, berartin hadis yang menyimpang, hadits yang ganjal, atau hadits yang menyalahi aturan. Yang dimaksud dengan hadits yang tidak syadz di sini, ialah hadits yang tidak bertentangan dengan hadits lain yang sudah diketahui tinggi kualitas ke-Shahih-annya. Hadits yang syadz pada dasarnya merupakan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah. Akan tetapi karena matan-nya menyalahi hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tinggi ke-tsiqah-annya, maka hadits itu dipandang menjadi janggal atau syadz.

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

3. Pembagian Hadis Sahih

a) Hadits Shahih li-Dzatih

Hadits *Shahih li-Dzatih*, ialah Hadits Shahih dengan sendirinya. Artinya, ialah Hadits Shahih yang memiliki lima syarat atau kriteria, sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Dengan demikian, penyebutan Hadits *Shahih li-dzatih* dalam pemakainnya sehari- hari, pada dasarnya cukup dengan memakai sebutan Hadits Shahih, tanpa harus memberi tambahan kata *li-dzatih*. Hadits shahih dalam kategori ini telah berhasil dihimpun oleh para *mudawwin* Hadits, dengan jumlahnya yang sangat banyak seperti oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, at-Turmudzi, dan Ibn Majah dalam kitab-kitab Shahih karya masingmasing.

b) Hadits Shahih li-Gairih

Hadits Shahih li-Gairih, ialah Hadits yang ke- Shahih-annya dibantu oleh adanya keterangan lain. Hadits kategori ini pada mulanya, memiliki kelemahan pada aspek ke-dhabith-an perawinya (qalil adh-dhabith). Diantara perawinya ada yang kurang sempurna ke-dhabith- annya, sehingga dianggap tak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai Hadits Shahih. Baginya semula hanya sampai kepada derajat atau kategori Hadits Hasan li-dzatih. Dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa syahid maupun mutabi' (matan atau sanad lain) yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matan-nya, Hadits ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi, sehingga menjadi Shahih li-gairih.

4. Kehujahan Hadits Shahih

Para ulama sependapat, bahwa hadis *Ahad* yang Shahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syari'at Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila Hadits kategori ini dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal kaidah. Perbedaan pendapat di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faidah yang diperolah dari hadis *Ahad* yang Shahih, yaitu apakah hadis semacam ini memberi faidah *qath'i* atau *zhanni*. Ulama yang menganggap hadis semacam ini memberi faidah *qath'i* sebagaimana hadis Mutawatir, maka hadishadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi, yang menganggap hanya memberi faidah *zhanni*, berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soal ini.

Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, (Hazm 1996) antara lain pertama, menurut sebagian ulama memandang bahwa hadis Shahih tidak memberikan faidah *qath'i*, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Sebagian ulama ahli hadis, sebagaimana dikatakan an-Nawawi, memandang hanya hadis-hadis shahih riwayat al- Bukhari dan Muslim memberikan *faidah qath'i*. menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibn Hazm, bahwa semua hadis Shahih memberikan faidah *qath'i*, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan. Menurut Ibn Hazm, tidak ada keterangan atau alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

siapa yang meriwayatkannya. Semua hadis, jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya.

Kitab-kitab hadits yang menghimpun hadits shahih secara berurutan sebagai berikut:

- a) Shahih Al-Bukhari (w.250 H).
- b) Shahih Muslim (w. 261 H).
- c) Shahih Ibnu Khuzaimah (w. 311 H).
- d) Shahih Ibnu Hiban (w. 354 H).
- e) Mustadrok Al-hakim (w. 405).
- f) Shahih Ibn As-Sakan.
- g) Shahih Al-Abani

5. Contoh Hadis Sahih

Contoh hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dalam kitab shahihnya, kitab adzan berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, ia berkata, bercerita kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari Muhammad ibn Zubair ibn Math'am dari bapaknya ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah Saw. membaca Surat al-Thur ketika shalat maghrib'". Hadits di atas merupakan hadits shahih (Arifin 2014)disebabkan karena:

- 1) Sanadnya bersambung karena karena setiap rawi dalam hadits tersebut meriwayatkan hadits yang diriwayatkan dari gurunya walaupun Malik dan ibn Syihab menggunakan redaksi "'an" tetap dianggap mut.t.ashil (bersambung) karena kedua-duanya merupakan rawi yang adil
- 2) Rawi-rawi dalam hadits tersebut merupakan rawi yang adil dan dhabith. Sifat yang dinilai oleh ulama jarh wa ta'dil berikut: a. Abdullah bin Yusuf Tsiqatun Munqanun b. Malik bin Anas Imamun Hafidzun c. Ibn Syihab al-Zuhri Faqihun hafidun, mutqanun 'ala jalalatihi wa ithqanihi d. Muhammad ibn Zubair tsiqatun e. Jubair ibn Math'am seorang shahabat
- 3) Hadits tersebut tidak syad (tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat).
- 4) Dalam hadits tersebut tidak ada illat

Hadis Hasan

1. Pengertian Hadis Hasan

At-Turmudzi, sebagai ulama yang mempopulerkan istilah ini mendefinisikan Hadits Hasan sebagai berikut (Isa 1980):

Artinya: "Tiap-tiap hadis yang pada sanad-nya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, (pada matan-nya) tidak ada kejanggalan (*syadz*), dan (hadis tersebut) diriwayatkan pula melalui jalan lain

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

2. Syarat-Syarat Hadis Hasan

Dengan demikian, dapat disimpulkan yang tergolong kepada kriteria hadis hasan ada lima, (Hadis 2019) yaitu:

- a) Sanad Hadis tersabut harus bersambung,
- b) Perawinya adalah adil,
- c) Perawinya mempunyai sifat *dhabith,* namun kualitasnya lebih rendah (kurang) dari yang dimiliki oleh perawi Hadis *Shahih*.
- d) Bahwa Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak *syadz*. Artinya, Hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih *tsiqat* dari padanya.
- e) Bahwa Hadis yang riwayatkan tersebut selamat dari 'illat yang rusak.

3. Pembagian Hadis Hasan

Para ulama ahli Hadits membagi hadis hasan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, hasan *li-dzatih*; dan kedua, hasan *li-gairih*.

a) Hasan *Li-Dzatih*

Hadits hasan *li-dzatih* (Asy-Syakhawi 1403 H/1987 M) ialah hadis hasan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang lima, yang mengacu kepada definisi al-Asqalani di atas. Dengan demikian, maka pengertian hadis hasan *li-dzatih* sama dengan pengertian hadis hasan menurut al-Asqalani di atas. Menurut Ibn ash-Shalah, pada hadis hasan *li-dzatih* para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatan atau kekuatan hafalan mereka belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang Shahih. hadis hasan *li-dzatih* ini bisa naik kualitasnya menjadi Shahih *li- gairih*, apabila ditemukan adanya hadis lain yang menguatkan kandungan matan-nya atau adanya sanad lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama.

b) Hasan *Li-Gairih*

Hasan *li-gairih*, (Asy-Syakhawi 1403 H/1987 M) ialah hadis hasan bukan dengan sendirinya, artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya *syahid* maupun *mutabi*'. Dengan pengertian ini jelas, bahwa hasan *li-gairih* kualitas asalnya dibawah hadis hasan, yakni hadits *dha-'if*. Meskipun hadis *dha'if* bisa meningkat derajatnya setingkat lebih tinggi menjadi hadis hasan, namun tidak semua hadis *dha'if* bisa meningkat. Hadis *dha'if* yang bisa meningkat, hanyalah hadis-hadis yang tidak terlalu lemah, seperti hadis *mursal*, hadis *mu'allal*, hadits *mubham*, dan hadits *mastur*. Ibn ash-Shalah dalam hal ini juga mengatakan bahwa hadis hasan *li- gairih*, ialah hadis yang dalam sandaran atau sanad-nya ada seorang yang *mastur* (yang belum diketahui), bukan pelupa yang banyak kesalahannya, tidak terlihat adanya sebabsebab yang menjadikannya *fasiq*, dan matan hadisnya diketahui baik berdasarkan hadis lain yang semakna.

4. Kehujjahan Hadis Hasan

Sebagaimana Hadits Shahih, menurut para ulama ahli Hadits (As-Suyuthi 1409 H/1988 M), bahwa Hadits Hasan, baik hadis hasan *li-dzatih* maupun hasan

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

li-gairih, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan *rutbah* atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas kehujahan, baik antara shahih *li-dzatih* dengan shahih *li-gairih* dan hasan *li-dzatih* dengan hasan *li-gairih*, maupun antara hadits sahih dengan hadis hasan itu sendiri. Tetapi ada juga ulama yang memasukkannya kedalam satu kelompok, dengan tanpa membedakan antara satu dengan lainnya, yakni hadishadis tersebut dikelompokkan ke dalam hadis shahih. Pendapat yang disebut kedua ini dianut oleh al-Hakim, Ibn Hibban dan Ibn Huzaimah.

Berbeda dengan hadis shahih yang dikumpulkan dalam kitab tersendiri seperti kitab shahih Bukhari dan Muslim, para ulama tidak membukukan hadis hasan secara khusus. Walaupun demikian kitab – kitab yang banyak memuat hadis hasan adalah sebagai berikut (Arifin 2014):

- a) Kitab *Jami' al-Tirmidzi* yang terkenal dengan sunan al Tarmidzi. Kitab ini merupakan kitab yang paling banyak memuat hadis hasan
- b) Kitab sunan Abu Daud.
- c) Kitab sunan al-Dar al-Quthni

5. Contoh Hadis Hasan

Contoh hadis hasan *lidzatihi* adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam bab *fadha'il al'jihad*

"Telah bercerita kepada kami Qutaibah telah bercerita kepada kami Ja'far ibn Sulaiman al-dhaba'i dari Abi Imran al Jauni dari Abi Bakar ibn Abu Musa alasy'ari ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: " pintu surga berada dibawah bayang-bayang pedang ..." (hadits hasan gharib).

Hadis di atas merupakan hadis hasan *lidzatihi* karena seluruh *rawi*nya *tsiqat* kecuali Ja'far ibn Ismailal-Dhaba'i oleh karena itu derajat hadis tersebut turun dari hadis shahih ke hadis hasan *lidzatihi*.

Hadis Dha'if

1. Pengertian Hadis Dha'if

Kata *dha'if* menurut bahasa, berarti yang lemah, sebagai lawan dari kata *qawiy* yang kuat. Sebagai laan kata dari Shahih, kata d*ha'if* juga berarti *saqim* (yang sakit). Maka sebutan hadis *dha'if*, secara hahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya mengandung maksud yang sama.

An-Nawawi (Al-Qasimi 1993) mendefinisikannya dengan:

Artinya: "Hadits yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat Hadis Shahih dan syarat- syarat Hadis Hasan."

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

Yang lainnya menyebutkan, bahwa Hadits Dha'if ialah:

كُلُّ حَدِيْثٍ لَمْ تَحْتَمِعْ فِيْهِ صِفَةُ الْقَبُوْلِ.

Sifat-sifat yang maqbul dalam definisi di atas, maksudnya ialah sifat- sifat yang terdapat dalam hadis-hadis yang shahih dan yang hasan. Karena yang shahih dan yang hasan keduanya memenuhi sifat-sifat maqbul. Pada definisi yang disebut terakhir ini disebutkan secara tegas, bahwa jika satu syarat saja dari syarat hadis *maqbul* (hadis shahih atau hadis hasan) tidak terpenuhi atau hilang, berarti hadis itu tidak *maqbul*, yang berarti *mardud*. Dengan kata lain, hadis itu adalah *dha'if*. Lebih banyak syarat yang hilang, berarti hadis itu lebih tinggi nilai ke-*dha'if*-annya.

2. Pembagian Hadis Dha'if

Ke-dha'if-an atau kelemahan suatu hadis bisa terjadi pada sanad atau pada matan. Kelemahan pada sanad bisa terjadi pada persambungan atau ittishal assanad-nya dan bisa pada kualitas ke-tsiqah-annya. Sedang kelemahan pada matan bisa terjadi pada sandaran matan itu sendiri dan bisa pada kejanggalan atau ke-syadz-annya. Kelemahan atau ke-dha'if-an pada berbagai sudutnya yang di antaranya diuraikan secara sederhana, seperti di bawah ini.

a) Dha'if dari Sudut Sandaran Matan-nya

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa hadis dilihat dari sudut sandarannya terbagi kepada tiga, yaitu: pertama, yang *marfu*', kedua, yang *mauquf*, ketiga, yang *maqthu*'. Yang disebut kedua dan ketiga oleh para ahli hadis dimasukkan kedalam kelompok hadis *dha'if*, karena disandarkan bukan kepada Rasul saw., melainkan kepada sahabat dan tabi'in.

1) Hadis Mauquf

Hadits *Mawquf* (Al-Asqalani 352 H/1934 M) adalah perkataan, perbuatan, atau *taqri*r sahabat. Dikatakan *mawquf*, karena sandarannya kepada sahabat, artinya terhenti pada sahabat, bukan pada Nabi saw.)

Hadis Maqthu'

Hadis *maqthu'*, adalah perkataan, perbuatan, dan *taqrir tabi'in*. Hadis semacam ini disebut dengan Hadis *maqthu'*, karena tidak ditemukan adanya *qarinah* atau kaitan yang menunjukkan bahwa hadis ini disandarkan kepada Nabi saw. Sebagaimana hadis *mauquf*, Hadits *maqthu'* dilihat dari segi sandarannya adalah hadis yang lemah, yang karenanya tidak dapat dijadikan hujah. Bahkan kata az-Zarkasyi, perkataan *tabi'in* tidak bisa dikatakan hadis, ia sama sekali bukanlah hadis.

b) Dha'if dari Sudut Matan-nya

Hadits-Hadits yang termasuk *dha'if* atau lemah dari sudut matannya saja, ialah Hadits *Syadz* (Sulaemang 2017). Hadits *Syadz* ini, sebagaimana telah dijelaskan ialah Hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah atau terpercaya, akan tetapi kandungan Haditsnya bertentangan dengan (kandungan Hadits) yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat ke-tsiqah-annya.

c) Dha'if dari Salah Satu Sudutnya, Baik Sanad atau Matan Secara Bergantian

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

Yang dimaksud bergantian di sini ialah ke-dha'if-an tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad, dan kadang-kadang pada matan. Di antara hadishadis yang termasuk kategori ini ialah hadis maqlub, hadis mudraj, dan hadis mushahhaf.

1) Hadis *Maqlub*

Kata *maqlub* menurut bahasa berarti yang diputarbalikkan atau ditukarkan tempatnya. Maka hadis *maqlub*, berarti hadis yang diputarbalikkan. Yang dimaksud dengan pemutarbalikkan di sini, secara terminologis ialah mendahulukan (men-*taqdim*-kan) kata, kalimat, atau nama yang seharusnya ditulis dibelakang, dan mengakhirkan kata, kalimat, atau nama yang seharusnya didahulukan.

2) Hadis *Mudraj*

Secara terminologis (Sulaemang 2017) hadis *mudraj*, ialah hadis yang didalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Tambahan-tambahan itu terjadi baik pada matan atau pada sanad. Pada matan bisa berupa penafsiran perawi terhadap hadis yang diriwayatkannya, atau bisa semata-mata tambahan baik pada awal matan, ditengah-tengah, atau pada akhir.

3) Hadis *Mushahhaf*

Hadis *Mushahhaf* ialah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah*, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga bisa terjadi pada *lafazh* atau pada makna, sehingga maksud hadis manjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula.

d) Dha'if dari Sudut Matan dan Sanad-nya Secara Bersama-Sama

Hadis-hadis yang termasuk *dha'if* dari sudut matan dan sanad-nya secara bersama-sama, di antaranya ialah hadis *maudhu'* dan hadis *mungkar*.

1. Hadis Maudhu'

Hadis *maudhu'* (Al-Agalni tt)adalah hadis yang disanadkan dari Rasululah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan dan menetapkan.

2. Hadis *Munkar*

Hadis *munkar* didefinisikan oleh para ulama ahli hadis dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *dha'if*, yang (*matan*-nya) bertentangan dengan periwayatan perawi yang *tsiqah*.

e) Dha'if dari sudut Persambungan Sanad-nya

1. Hadis Mursal

Hadis *Mursal* ialah hadis yang gugur sanad-nya setelah *tabi'in*. Yang dimaksud dengan gugur di sini ialah nama sanad terakhir, yakni nama *sanad* tidak disebutkan. Pada hal sahabat, adalah orang yang pertama menerima Hadits dari Rasul saw.

2. Hadis Munqathi'

Hadis *munqathi'* (ash-Shalah 1972) ialah Hadits yang gugur pada sanadnya seorang perawi, atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Ada juga yang mendefinisikannya dengan hadis yang gugur seorang perawinya sebelum sahabat pada satu tempat, atau gugur dua orang perawinya pada dua tempat, yang tidak berturut-turut. Dengan dua definisi di

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

atas, diketahui bahwa gugurnya perawi pada *hadis munqathi'*, tidak terjadi pada *thabaqah* pertama *thabaqah* sahabat tetapi pada *thabaqah* berikutnya; mungkin pada *thabaqah* kedua, ketiga atau keempat. Kemudian, bahwa yang digugurkan itu terkadang seorang perawi dan terkadang dua orang dengan tidak berturutturut.

3. Hadits Mu'dhal

Hadis *mu'dhal* (Sulaemang 2017) ialah hadis yang gugur dua orang sanad-nya atau lebih, secara berturut-turut. Atau menurut pengertian yang lebih lengkap, ialah hadis yang gugur dua orang perawinya atau lebih, secara berturut-turut, baik (gugurnya itu) antara sahabat dengan *tabi'in*, atau antara *tabi'in* dengan *tabi' tabi'in*, atau dua orang sebelumnya. Ibn al-Madini dan para ulama sesudahnya mengatakan bahwa gugurnya hadis *mu'dhal* itu lebih dari satu orang. Ini artinya, batas jumlah yang gugur itu tidak ditentukan, berapapun banyaknya, asal saja lebih dari satu.

3. Kehujjahan Hadis Dha'if

Hukum Mengamalkan hadis *dha'if* para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengamalkan hadis *dha'if*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis *dha'if* yang berhubungan dengan *fadhail al-amal* adalah diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut:

- a. Kedha'ifan hadis tersebut tidak terlalu (bukan dha'if jiddan).
- b. Banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut.
- c. Ketika mengamalkan hadis *dha'if* jangan berkeyakinan bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW tetapi harus berkeyakinan sebagai suatu kehati-hatian.

Diantara kitab-kitab yang membahas hadis *dhai'f* (Arifin 2014) adalah:

- 1) Kitab-kitab yang membahas hadis-hadis *dha'if* seperti kitab *al-Dhu'afa* karya Ibnu Hibban, Kitab *Mizan al-I'tidal* karya al-Dzahabi, dalam dua kitab tersebut mereka menyebutkan contoh-contoh hadits *dha'if* yang disebabkan oleh ke*dha'if*an orang-orang yang meriwayatkannya.
- 2) Kitab-kitab yang membahas macam-macam hadis *dha'if* secara khusus seperti Kitab *al-Marasil* karya Abu Daud dan Kitab *al-I'lal* karya al-Dar al-Quthni'.

4. Contoh Hadis Dhaif

"Barang siapa yang menjima istri yang sedang haid atau menjimanya lewat dubur atau mendatangi seorang dukun maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.(al-Qur'an)".

Menurut al-Tirmidzi hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh seorang rawipun kecuali oleh Hakim al-Ashram dari Abi Tamimah al-Tuhaini dari Abi Hurairah. Menurut Muhammad (al-Bukhari) dilihat dari segi sanad hadis tersebut *dha'if* karena dalam hadis tersebut Hakim al-Ashram, sedangkan Hakim alAshram adalah rawi yang *dha'if* (al-Tirmidzi ma'a Syarhihi,t.t., I: 419-420).

Volume 3 Nomor 1 (2023) 117-128 P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i1.2663

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan mengetahui ilmu hadis, tentu akan membuat pemikiran kita menjadi semakin terpacu untuk berpikir dan menggali pengetahuan secara lebih mendalam serta dilandasi sikap dan keimanan serta ketakwaan yang mantap, termotivasi untuk terus mencari dan mengamalkannya. Derajat suatu hadis memiliki beberapa kemungkinan, bisa saja kita katakan shahih, hasan, ataupun dhaif. Sahih apabila memenuhi syarat yang telah disepakati para ulama hadis, Hasan apabila ada sedikit syarat yang tidak terpenuhi, dan Dha'if apabila syarat yang tidak terpenuhi lebih banyak dari hadis hasan. Kehujjahan hadis yang paling tinggi adalah hadis shahih, lalu hadis hasan dan yang paling lemah adalah hadis dhai'if.

Hadis shahih dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya, atau masyhur dengan diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis shahih, adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan suatu hukum atau sebagai pedoman dalam beramal. Berbeda dengan hadis shahih dan hasan, hadis dhaif yang tingkat derajat keabsahannya diragukan, demikian pula tingkat kehujjahannya atau sebagai dalil hukum juga lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Amr Usman bin Abd ar-Rahman Ibn ash-Shalah. (1972). *'Ulum al-Hadits.* Madinah: Maktabah al-Islamiyah.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. (1996). *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Jilid I. Kairo: al-Ashimah.
- Ahmad Ali bin Hajar Al-Asqalani. (1352 H/1934 M). *Syarh Nuhbah al-Fikr fi Musthalahah Ahli al-Atsar. Dar al-Kutub al-Ilmi*ah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syakhawi. (1403 H/1987 M). *Fath al-Mugits. Syarah Alfiyah al-Hadits li al-Iraqi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- At-Turmudzi Abu Isa Muhammad bin Isa. (1980). *Sunan at-Turmuzi.* Beirut : Dar al-Fikr.
- Ibnu Hajar Al-Kanani Al-Agalni. (t.th). Subul Al-Salam. juz, I. Bandung: Dahlan.
- Jamaluddin Al-Qasimi. (1993). *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Musthalah Al- Hadis*. Cet.Ke.II. Beirut: Dar Al-Nafa'is Al-Qasimi.
- Program Studi Ilmu Hadis. (2019). Shahih. *Jurnal Ilmu Kewahyuan*. Vol.2. No. 2. Juli-Desember, 21-22.
- Sulaemang. (2017). Ulumul Hadits. edisi Ke II. Kendari: AA-DZ Grafika.
- Suyuthi. (1409 H/1988 M). *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Tadrib an-Nabawi*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Tajul Arifin. (2014). *Ulumul Hadis*. Bandung: Gunung Djati Prress.